

PERTEMUAN 6

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu

1. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara
2. Menganalisis hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang Dasar 1945
3. Menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

B. Uraian Materi

1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara

Setiap negara tentunya ingin mendapatkan kedamaian ketentraman serta kesejahteraan yang abadi sesuai dengan tujuan masing-masing dari setiap negara tersebut setiap negara yang merdeka tentunya memiliki dan tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan warga negaranya hidup sejahtera dalam perjuangan memerdekakan kemerdekaannya setiap warga negara tentu dibutuhkan perjuangan dalam perjuangan ini dilanjutkan oleh dengan beberapa sistem pemerintahan lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada dari kemerdekaan Ini akhirnya timbul pemahaman bahwa ada sesuatu yang memang harus dijalankan kan dan dipahami satu sama lain bahwa terdapat suatu hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus diterima dan harus dijalani, tidak sedikit setiap negara yang mendapatkan Kesenjangan antara hak dan kewajiban di setiap negaranya Mungkinkah karena adanya ketidakadilan atau kesalahpahaman atau ketidakpatuhan setiap warga negaranya terhadap kewajibannya, namun yang harus dipahami sekarang ini adalah Apa itu hak dan kewajiban mungkin setiap orang sudah memahami apa itu hak dan kewajiban hanya saja pemahaman yang telah ada tidak di diselaraskan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga hak dan kewajiban ini menjadi sebuah masalah dan persoalan baru bagi setiap orang bahkan menjadi persoalan bagi negara semua warga negara menuntut haknya tetapi tanpa menghiraukan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga ini menjadi masalah dan konflik yang besar Jika ini dibiarkan begitu saja.

Apa sebenarnya hak dan kewajiban itu secara umum kita mengetahui Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. untuk mendapatkan hak yang harus yang memang harus kita terima tentunya kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kita tidak boleh menuntut hak kita saja tetapi tanpa mengindahkan kewajiban kita. Menurut Notonegoro 1975 hak dan kewajiban adalah memiliki hubungan yang sangat erat Hak adalah sesuatu yang harus kita terima kuasa yang harus kita terima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu sedangkan Kewajiban adalah sebuah beban dan tanggung jawab ya memang harus

dilaksanakan yang secara langsung dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan sehingga kewajiban ini merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan.

sedangkan menurut Min 1996 setiap kewajiban berkaitan erat dengan haknya sehingga ketika orang menuntut haknya maka perlu dilihat lagi kewajibannya Apakah sudah dilaksanakan dengan baik hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu lahir dan dilandasi oleh withering sentral di mana persamaan hak dan kebebasan itu memang ada sehingga seseorang tidak boleh menuntut atau memanipulasi haknya dengan merugikan orang lain, kemudian orang berhak meminta haknya atau melakukan kebebasannya tanpa melihat apa yang terjadi di sekelilingnya apakah akan merugikan orang lain atau tidak di mana bebas di sini adalah bukan berarti melakukan sesuka hati tetapi bebas di sini adalah bebas yang positif.

Setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban. hak dan kewajiban ini diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak merugikan orang lain dalam menjalankannya dan dapat diatur sedemikian baik agar hak dan kewajiban ini bisa berjalan dengan Selaras dan searah sesuai dengan tujuan yang diinginkan hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam undang-undang, Di mana pengaturan ini akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan tatkala mencoba mengoptimalisasikan tugas kenegaraan sedangkan bagi masyarakat sendiri dan warga negara hal ini merupakan pedoman dalam mengaktualisasikan hak dengan penuh rasa tanggung jawab dengan rasa kejujuran di mana substansi HAM maupun hak dan kewajiban warga negara menjadi hak yang bersifat positif menarik dan terus untuk bisa dikaji dengan kejelasan substansi ini inilah dapat memotivasi warga-warga setiap warga negara untuk terus Lebih memahami mendalam tentang arti hak dan kewajiban serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian hak menurut para ahli

1. Soerjono Soekanto

Menurut beliau hak ini dibedakan menjadi dua, hak searah dan yaitu di mana adanya perjanjian yang muncul dalam hukum perikatan yang kedua hak jamak seperti hak dalam tata negara hak pribadi hak berkeluarga objek immaterial kemudian dengan hak-hak yang lainnya

2. Profesor Doktor Notonegoro

Hak adalah menerima sesuatu yang memang semestinya harus diterima Seseorang yang diberikan oleh pihak tertentu dan pihak manapun tanpa prinsip menuntut secara paksa darinya

3. John salmon

Mengatakan hak yaitu sesuatu yang selalu berpasangan bergandengan dengan kewajiban. hak diberikan kepada siapa saja yang memiliki dan yang membutuhkan

- a. hak kemerdekaan hak kemerdekaan ini diberikan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk dilanggar disalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain

- b. hak kekuasaan hak yang diberikan kepada seseorang untuk diberikan jalan atau cara mengatasi hukum dan mengubah hak-hak dan kewajiban serta mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban tersebut dimata hukum
 - c. hak kekebalan atau hak imunitas hak ini diberikan kepada seseorang untuk dibebaskan dari kekuasaan hukuman orang lain
4. Curzon
- Hak dikelompokkan menjadi 5
- 1. hak sempurna hak yang diberikan serta dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui aturan hukum
 - 2. hak utama hak yang paling utama namun diperluas oleh hak-hak lain sebagai hak tambahan dan melengkapi hak utama
 - 3. hak public hak yang ada pada masyarakat negara dan hal apapun baik dalam bidang perdata atau ada pada seseorang
 - 4. hak positif hak menuntut dilakukannya sesuatu sesuatu perbuatan
 - 5. hak milik hak ini berkaitan erat dengan kepemilikan sesuatu barang atau kepemilikan pribadi dengan kedudukan seseorang,

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak itu adalah sesuatu kebenaran kepemilikan kepunyaan kewenangan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu namun telah diatur dalam undang-undang dan memiliki aturan di mana hak ini menjadi benar atas sesuatu yang memang sudah dilakukan sesuai dengan derajat atau martabat seseorang.

Makna Kewajiban menurut para ahli

- 1. Profesor Doktor Notonegoro
Kewajiban adalah sesuatu yang memang harus dilakukan diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu dengan undang-undang yang telah diatur sesuai dengan aturan hukum
Kewajiban ini dilakukan secara paksa dan memang harus dilakukan
- 2. Curzohn
Menurut Soerjono kewajiban dikelompokkan menjadi 5
 - a. Mutlak, tidak dapat dibagi-bagi kepada pihak lain
 - b. Public, public Kewajiban publik berkaitan erat dengan hak publik di mana antara kewajiban dan hak ini berkorelasi satu sama lain
 - c. Kewajiban positif, kewajiban yang memberikan hal positif
 - d. inklusif atau umum kewajiban yang dilakukan ini ditujukan untuk kepentingan umum
 - e. preliminary kewajiban yang dilakukan tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945.

Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik naskah sebelum maupun setelah amandemen, dengan jelas dan tegas telah mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebut

termuat dalam Pasal 26 hingga 34. Berikut hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945, hasil amandemen.

Pasal 26 UUD 1945, hak atas kewarganegaraan

Hak atas kewarganegaraan, negara Indonesia memberi jaminan atas status kewarganegaraannya yang bersifat tidak dapat dicabut semena-mena di dalam Pasal 26 UUD 1945, yang ditegaskan menyebutkan tentang siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia.

Pasal 26 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Hak dan kewajiban di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualian". Dari bunyi pasal ini maka setiap warga negara Indonesia mendapatkan:

1. Indonesia menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
2. Adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
3. Setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.
5. Setiap warga negara memiliki kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Hak dan kewajiban mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak harus diiringi dengan perjuangan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk dapat bekerja di suatu perusahaan tentu saja kita harus memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut. Kewajiban tersebut dapat berupa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan, serta daya saing di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 hak dan kewajiban bela negara.

Upaya pembelaan negara tidak hanya merupakan hak, tetapi sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara". Keikutsertaan bela negara ini tidak hanya diwujudkan dengan memiliki senjata (berperang). Upaya pembelaan negara juga dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan etilaku yang menunjukkan semangat kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI, serta kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Pasal 28 UUD 1945, hak dan kewajiban berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.

Dalam pasal 28 UUD 1945, menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasannya, misal untuk berorganisasi, mendirikan partai, menulis di surat kabar, majalah tabloid dan sebagainya.

Pasal 29 UUD 1945, hak dan kewajiban beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya, bangsa Indonesia memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Ketentuan ini menunjukkan bahwa, setiap penduduk Indonesia bebas untuk menentukan pilihan agamanya dan jika telah memeluk agama, ia wajib menjalankan ibadahnya masing-masing. Menjalankan ibadah adalah kewajiban, sementara negara menjamin umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak manapun.

Pasal 30 UUD 1945, hak dan kewajiban turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat 2 UUD 1945, menegaskan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional Indonesia sebagai kekuatan umum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

Mengacu pada ketentuan tersebut, upaya dalam mempertahankan dan mengamankan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI dan kepolisian, melainkan juga merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 31 UUD 1945, hak dan kewajiban dalam pendidikan.

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Pasal 31 ayat 2 UUD 1945, "Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Bahwa setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk membiayai.

Pasal 32 UUD 1945, hak dan kewajiban mengembangkan kebudayaan nasional. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Pasal 32 ayat 2 UUD 1945, Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa".

Ketentuan tersebut menuntut kewajiban pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian setiap daerah mempunyai hak untuk mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing, seperti bahasa daerah kesenian daerah dan sebagainya.

Pasal 33 ayat 1-5, hak dalam perekonomian dan kemakmuran

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 UUD 1945, kesejahteraan sosial:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia haruslah Selaras di mana masing-masing memiliki hak Hak yang harus didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan. jika keselarasan ini muncul dan terpenuhi maka setelah terjadi yang terjadi yang namanya kedamaian kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. namun tidaklah mudah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang selaras masing-masing warga negara kadang timbul sebuah keirian kecemburuan serta ketidakjujuran dalam pelaksanaannya. pemerintah berusaha keras dalam segala bidang untuk mengupayakan keselarasan antara hak dan kewajiban yang ada memenuhi semua kebutuhan warga negaranya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada ada maka pemerintah berusaha keras melakukan pendekatan-pendekatan di berbagai bidang pendekatan-pendekatan itu adalah: ah

a. Agama

Negara Indonesia yang memiliki mayoritas umat muslim adalah negara yang beragama tentunya tetap menghormati agama-agama lain sebagai minoritas Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan Tuhan Yang Maha Esa di mana dituliskan di dalam dasar negara kita Pancasila sila pertama sejatinya agama adalah sebagai ruh dan nilai-nilai dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. agama dijadikan nomor satu dan paling utama yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. agama mengajarkan kita untuk saling menghormati dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai apa yang ada dalam tuntunan pedoman agama Sehingga warga negara tidak keluar dari jalur apa yang diajarkan oleh agama Selain itu pula dikuatkan lagi dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Ayat 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Ketuhanan Yang Maha Esa, makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan dan harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam undang-undang Dasar 1945 di mana tiap-tiap penduduk bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu di dalam pasal 29 ayat 2 Setiap warga negara berhak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing hal ini memberikan arti bahwa negara menjamin Setiap warga negaranya untuk memeluk menjamin beragama

b. Pendidikan dan Kebudayaan

pendidikan adalah proses pembelajaran yang harus diterima setiap warga negara dalam kehidupannya karena dengan pendidikanlah warganegara menjadi orang yang terhormat yang sama derajatnya dimata siapapun baik dimata agama dan negara pendidikan wajib diterima oleh kalangan manapun dari kalangan terendah sampai kalangan teratas dari orang yang tidak punya atau tidak punya atau dari keluarga yang tidak mampu dan keluarga yang mampu pendidikan pendidikan adalah proses pembelajaran baik di sekolah formal maupun informal pendidikan memiliki arti penting seseorang dalam pengaruh kehidupan dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Begitu pun pemerintah sangat memperhatikan setiap pendidikan warga negaranya pemerintah mewajibkan Setiap warga negaranya untuk menempuh dan mendapatkan pendidikan yang layak dari jenjang Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Seperti dalam rincian pendidikan nasional bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. tentunya hal ini menjadi kebaikan bagi setiap warga negaranya sehingga hak dan kewajiban setiap warga negara terpenuhi oleh pemerintah. pendidikan yang ada adalah suatu proses pendewasaan pendewasaan seseorang dan juga dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan yang ada terutama kebudayaan setempat yang terjadi pada saat ini adalah kebudayaan muatan lokal pendidikan diharuskan menyesuaikan dengan budaya yang ada ada dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

c. Perekonomian

Perekonomian menjadi sektor yang sangat penting perekonomian adalah sektor ekonomi rakyat dimana rakyat dijadikan sebagai prioritas utama dalam pemenuhan

kebutuhan sehari-hari Di Indonesia perekonomian memiliki asas kekeluargaan dimana asas kekeluargaan ini dianut oleh semua masyarakat dalam aspek kehidupannya salah satunya adalah kegiatan perekonomian nasional Bagaimana dengan asas kekeluargaan yang ada tentunya dengan adanya asas kekeluargaan ini dapat diartikan sebagai kerjasama yang baik yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya kemudian Indonesia memiliki sistem ekonomi kerakyatan bahwa dengan sistem ini kedaulatan rakyat di ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan yakni sektor rakyat sektor ekonomi baik sektor produksi distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak gimana sektor ini dapat memberikan manfaat bagi rakyat banyak.

d. Pertahanan dan keamanan

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut dalam mempertahankan dan membela negaranya itu tertuang dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 30 dimana komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia dan Po Polri sedangkan rakyat adalah sebagai komponen pendukung dalam mempertahankan keamanan keamanan negara untuk itu ya dalam pertahanan dan keamanan merupakan sebuah hal-hal yang konsekuensi logis dan prinsip yang memang harus dilakukan dimana setiap negara setiap rakyat yang yang menuntut akan haknya diperlukan yang namanya kewajiban dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan demi adanya Kedamaian.

Upaya dalam mempertahankan keamanan dilakukan secara bela negara ini dilakukan di berbagai sektor bahkan di manapun setiap warga negara berada. perwujudan ini dapat diberikan dan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan kenegaraan.

Lingkungan keluarga

1. Masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peranannya dengan tertib
2. Selalu berusaha menjaga nama baik keluarga
3. Dapat menjaga kerukunan

Lingkungan sekolah

1. setiap siswa wajib mentaati tata tertib sekolah
2. setiap siswa wajib hidup rukun sesama warga sekolah
3. setiap Siswa menjalin kerjasama antar siswa dan pegawai lainnya
4. setiap siswa harus menyelesaikan tugasnya dengan baik

Lingkungan masyarakat

1. setiap warga negara wajib dan ikut serta bergotong royong dalam masyarakat
2. Setiap warga negara wajib keamanan Lingkungannya
3. Setiap warga negara tidak membuang sampah sembarangan
4. Setiap warga negara menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat
5. setiap warga negara tidak membuat keributan

Lingkungan kenegaraan

1. Dapat mempertahankan ketahanan negara
2. Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman hidup dan diamalkan
3. Berkorban untuk bangsa dan negara
4. Kelestarian negara turut dijaga dan dipelihara
5. Mempertaruhkan diri demi kejayaan bangsa
6. Mencegah ada tersorisme
7. Tidak bersikap radikalisme
8. Perundang-undang yang berlaku dipatuhi
9. Tidak menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri
10. Bela negara sampai titik darah penghabisan

Dengan adanya upaya-upaya yang di lakukan di lingkungan sekitar diharapkan mampu menyeimbangi antara hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara sehingga tercipta kerukunan, kedamaian serta kesejahteraan bagi semua pihak.

C. Soal Latihan/Tugas

Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu Undang-undang. Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang- undang No.12 tahun 2012 tantang pendidikan tinggi. Dalam Undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Secara individu carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam UUD NRI 1945 mengenai hak dan kewajiban. Identifikasikan apa sajakah hak dan kewajiban warga negara menurut undang- undang tersebut. Adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan anda mengenai hal tersebut?

D. Referensi

- Dwi Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (2010). Untuk SMA/SMK. Dino Mandiri. Karanganyar.
- Hamid, Abdul. dkk. (2012). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Bandung. Pustaka Setia.
- Modul kuliah Kewarganegaraan*. (2012). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jeneral Pendidiksn Tinggi.
- Tim Penyusun buku ajar MKWU Ristekdikri. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan 1. Jakarta: Ristekdikti

Undang-Undang Dasar 1945, yang telah di amandemen.

Sumber Internet:

<https://www.gurupendidikan.co.id>

<https://www.dosenpendidikan.co.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>